



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEBUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 diubah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
Semula	Rp. 517.221.913.185
Bertambah	<u>Rp. 21.522.352.613</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	
	<u>Rp. 538.744.265.798</u>
b. Belanja :	
Semula	Rp. 482.584.527.433
Bertambah	<u>Rp. 25.664.084.612</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	
	<u>Rp. 508.248.612.045</u>
Surplus / Defisit setelah perubahan	
	Rp. 30.495.653.753

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

Semula Rp. 85.313.503

Bertambah Rp. 4.090.352.318

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 4.175.655.821

2. Pengeluaran

Semula Rp. 34.722.699.255

Berkurang Rp. 51.389.681

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 34.671.309.574

Jumlah pembiayaan setelah perubahan Rp. (30.495.653.753)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan;
- e. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar Investasi (Penyertaan Daerah);
- g. Lampiran VII : Daftar Dana Cadangan;
- h. Lampiran VIII: Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;
- i. Lampiran IX : Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 17 Oktober 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 17 Oktober 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI A NOMOR 3

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2006

NOMOR					URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1					2	3	4	5	6
1					PENDAPATAN				
1	1				Pendapatan Asli Daerah	29.571.572.980,00	36.565.600.089,00	6.994.027.109,00	
1	1	01			Pajak Daerah	5.285.769.320,00	5.296.769.320,00	11.000.000,00	
1	1	02			Retribusi Daerah	20.500.541.000,00	22.030.420.303,00	1.529.879.303,00	
1	1	03			Bagian Laba Usaha Daerah	840.452.760,00	945.909.952,00	105.383.192,00	
1	1	04			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.994.735.900,00	8.292.500.514,00	5.347.764.614,00	
1	2				Dana Perimbangan	487.650.340.205,00	502.178.665.709,00	14.528.325.504,00	
1	2	01			Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15.852.846.160,00	23.011.374.709,00	7.158.528.549,00	
1	2	02			Dana Alokasi Umum	432.013.000.000,00	432.013.000.000,00	-	
1	2	03			Dana Alokasi Khusus	26.540.000.000,00	26.540.000.000,00	-	
1	2	04			Dana Perimbangan Dari Propinsi	13.244.494.045,00	20.614.291.000,00	7.369.796.955,00	
1	3				Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	
					Jumlah Pendapatan	517.221.913.185,00	538.744.265.798,00	21.522.352.613,00	
2					BELANJA	482.584.527.433,00	508.248.612.045,00	25.664.084.612,00	
2	1				Aparatur Daerah	151.057.089.128,00	151.669.292.557,00	582.203.429,00	
2	1		1		Belanja Administrasi Umum	126.669.380.502,00	124.278.293.641,00	-2.391.086.861,00	
2	1	01	1		Belanja Pegawai / Personalia	117.353.180.832,00	114.834.706.671,00	(2.518.474.161,00)	
2	1	02	1		Belanja Barang dan Jasa	3.609.481.820,00	3.633.619.120,00	24.137.300,00	
2	1	03	1		Belanja Perjalanan Dinas	3.056.930.000,00	3.130.180.000,00	73.250.000,00	
2	1	04	1		Belanja Pemeliharaan	2.649.787.850,00	2.679.787.850,00	30.000.000,00	
2	2		1		Belanja Operasi dan Pemeliharaan	20.884.277.356,00	23.250.564.046,00	2.366.286.690,00	
2	2	01	1		Belanja Pegawai / Personalia	2.120.995.500,00	2.433.270.000,00	312.274.500,00	
2	2	02	1		Belanja Barang dan Jasa	13.994.185.081,00	15.268.668.771,00	1.274.483.690,00	
2	2	03	1		Belanja Perjalanan Dinas	3.723.072.525,00	4.480.401.025,00	757.328.500,00	
2	2	04	1		Belanja Pemeliharaan	1.046.024.250,00	1.068.224.250,00	22.200.000,00	
2	3		1		Belanja Modal	3.533.431.270,00	4.140.434.870,00	607.003.600,00	
2	2				Pelayanan Publik	272.675.239.175,00	286.795.083.576,00	14.119.844.401,00	
2	1		2		Belanja Administrasi Umum	183.894.219.000,00	186.412.693.161,00	2.518.474.161,00	
2	1	01	2		Belanja Pegawai / Personalia	183.445.758.500,00	185.964.232.661,00	2.518.474.161,00	

2	1	02	2		Belanja Barang dan Jasa	225.892.000,00	213.892.000,00	2.518.474.161,00	
2	1	03	2		Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	82.000.000,00	(12.000.000,00)	
2	1	04	2		Belanja Pemeliharaan	152.568.500,00	152.568.500,00	12.000.000,00	
2	2		2		Belanja Operasi dan Pemeliharaan	44.630.205.295,00	50.025.118.835,00	5.394.913.540,00	
2	2	01	2		Belanja Pegawai / Personalia	4.801.094.920,00	5.342.645.420,00	541.550.500,00	
2	2	02	2		Belanja Barang dan Jasa	32.255.642.975,00	34.922.763.515,00	2.667.120.540,00	
2	2	03	2		Belanja Perjalanan Dinas	2.475.030.000,00	2.701.638.000,00	226.608.000,00	
2	2	04	2		Belanja Pemeliharaan	5.098.437.400,00	7.058.071.900,00	1.959.634.500,00	
2	3	2			Belanja Modal	44.150.814.880,00	50.357.271.580,00	6.206.456.700,00	
2	4				Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	56.322.199.130,00	60.145.949.130,00	3.823.750.000,00	
2	5				Belanja Tidak Tersangka	2.500.000.000,00	9.638.286.782,00	7.138.286.782,00	
					Jumlah Belanja	482.584.527.433,00	508.248.612.045,00	25.664.084.612,00	
					Surplus / Defisit	34.637.385.752,00	30.495.653.753,00	(4.141.731.999,00)	
2					PEMBIAYAAN				
3	1				Penerimaan Daerah	85.313.503,00	4.175.655.821,00	4.090.342.318,00	
3	1	01			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	85.313.503,00	4.175.655.821,00	4.090.342.318,00	
3	1	02			Transfer Dari Dana Cadangan				
3	1	03			Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi				
3	1	04			Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan				
3	2				Pengeluaran Daerah	34.722.699.255,00	34.671.309.574,00	(51.389.681,00)	
3	2	01			Transfer Dari Dana Cadangan				
3	2	02			Penyertaan Modal	9.790.000.000,00	10.230.000.000,00	440.000.000,00	
3	2	03			Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	21.195.965.036,00	24.441.309.574,00	3.245.344.538,00	
3	2	04			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	3.736.734.219,00		(3.736.734.219,00)	
					Jumlah Pembiayaan	34.637.385.752,00	(30.495.653.753,00)	4.141.731.999,00	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

KELIK SUMRAHADI